

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transaksi jual beli *online* atau lebih tepatnya yang bisa diakses melalui internet semakin hari mode transaksi yang digunakan ini semakin pesat dalam perkembangannya. Kemudahan yang ditawarkan dalam transaksi jual beli *online* ini juga mampu menyaingi dan menggeser cara transaksi yang lama seperti contohnya yang ada mengharuskan adanya pertemuan antara penjual dan pembeli dalam suatu tempat (toko, pasar) dalam melakukan transaksi jual beli.

Selain untuk perdagangan online, internet juga mampu berperan sebagai suatu media yang bisa dimanfaatkan bagi setiap orang atau penggunaannya dalam berkegiatan seperti contohnya mencari berita, membuka social media, bertukar pesan melalui email.¹ Kegiatan perdagangan online bisa memanfaatkan media internet biasanya disebut dengan *e-commerce* yang banyak digunakan pelaku usaha dalam memulai bisnis mereka.

E-commerce juga bukan hanya untuk memulai bisnis perdagangan saja tetapi sudah banyak kemajuan di dalamnya, contohnya bisa untuk membayar token listrik, mentransfer uang untuk digunakan membayar zakat saat idul fitri serta memesan layanan obat-obatan di apotek, memesan *snack* makanan dan masih banyak yang lainnya bisa dilakukan melalui *e-commerce*

¹ Maman Arifin, M Yusrun bin Darham, Wahyu Hidayat, "Analisis Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum*, Vol 1, No. 1 (2022), hlm. 3.

saat ini, akan tetapi dari semua kemudahan dalam internet yang sudah dijelaskan di atas bahwasannya dalam mengakses transaksi *e-commerce* di internet atau membuka halaman *e-commerce* bisa dilakukan oleh siapa yang bisa menggunakan dan mengoperasikannya. Dalam hal mengakses internet juga memiliki kekurangan di dalamnya seperti kurangnya perlindungan dalam hal melakukan transaksi *online* saat sedang membuka *e-commerce*.

Dan hal itulah yang mengakibatkan kurangnya suatu perlindungan bagi konsumen dalam mengakses internet bukan suatu hal yang utama.² Serta kurangnya kesadaran akan hak dan juga kewajiban para pihak yang timbul melalui transaksi jual beli online ini, khususnya mengenai perlindungan bagi konsumen yang sudah diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai pihak yang lebih lemah dari pelaku usaha.³ Dalam transaksi jual beli biasanya akan menemukan suatu produk yang diperlihatkan dengan cara menampilkan foto produk dari hasil pengunggahan foto tersebut tampak terlihat berbeda dengan produk yang aslinya.

Sehingga ketika produk tersebut telah diterima tetapi tidak sesuai dengan produk yang dideskripsikan di halaman unggahan produk tersebut baik itu ada salah produk atau kecacatan produk bahkan produk yang sudah melewati tanggal kadaluwarsa. Hal tersebut pasti akan merugikan para konsumen, biasanya para konsumen yang dirugikan pasti akan melakukan komplain

²Kementrian Komunikasi dan Informatika R.I, 2018, *Sistem e-Commerce dan Perlindungan Konsumen*, <https://aptika.kominfo.go.id/2017/06/sistem-e-commerce-dan-perlindungan-konsumen/>, (diakses pada tanggal 15 Oktober 2022 pukul 13:00 WIB)

³ Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

dengan cara mengirim pesan ke akun pelaku usaha di *e-commerce* bahwa dirinya telah merasa dirugikan atas produk yang dibeli, bahkan tidak banyak para konsumen akan memberikan penilaian buruk dengan cara memberikan rating yang rendah agar pelaku usaha mau melaksanakan kewajiban tanggung jawabnya. Apabila pihak pelaku usaha tidak melaksanakan pertanggungjawaban sesuai dengan prosedur dan juga perjanjian di awal maka bisa dikenakan tuntutan atau gugatan bagi pihak yang merasa telah dirugikan dalam hal ini untuk mendapatkan ganti rugi.⁴

Makanan merupakan kebutuhan paling dasar dan sangat penting bagi manusia untuk kehidupan sehari-hari. Seiring berjalannya waktu terjadi perkembangan pada sektor pada bidang makanan yang semakin meningkat setiap harinya dimana saat ini terdapat tuntutan yang lebih tinggi dalam berproduksi baik bentuk, jenis, rasa dan juga kemasannya yang kemudian akan diedarkan ke berbagai tempat untuk diperjualbelikan kepada pelaku usaha dan konsumen.

Dari perkembangan yang semakin meningkat dalam sektor makanan tersebut dapat mengakibatkan suatu masalah yang berkaitan dengan hal tersebut.⁵ Saat ini banyak sekali pelaku usaha yang mulai berani menjual *snack* makanan yang mereka kemas sendiri (*repack*) melalui *e-commerce* dengan harga cukup tergolong murah untuk menarik perhatian konsumen untuk

⁴ Indriana, "Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha dan Konsumen Terhadap Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD)", *Jurnal Legal Reasoning*, Vol 4, No. 2 (2022) hlm. 8-10.

⁵ Tempo.co, 2022, *Di Tengah Pandemi Pengusaha Yakin Sektor Makanan dan Minuman Tumbuh*, <https://bisnis.tempo.co/read/1482966/di-tengah-pandemi-pengusaha-yakin-sektor-makanan-dan-minuman-tumbuh-7-persen>. (diakses pada tanggal 16 Oktober 2022 pukul 13:20 WIB)

membeli *snack* tersebut. Biasanya para pelaku usaha akan mendapatkan makanan dengan cara membeli *snack* dari pabrik industri, kemudian mereka mengemas makanan tersebut dengan ciri khas mereka akan tetapi mereka tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa (*expired date*), komposisi makanan dan juga kehalalan.

Hal itu tentu saja bisa merugikan para konsumen saat membeli *snack repack* tersebut. Dan dalam menjalankan usahanya para pelaku usaha haruslah memiliki izin dari Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).⁶ *Snack repack* merupakan usaha yang dijalankan pelaku usaha dengan cara tidak memproduksi *snack* makanan tersebut tetapi dengan cara membeli *snack* berbagai macam jenisnya di pabrik makanan dengan jumlah yang besar dan banyak kemudian mereka melakukan pengemasan dengan ukuran yang lebih kecil.⁷

Tidak sedikit konsumen yang telah membeli *snack repack* yang dijual di *e-commerce* tersebut merasa dirugikan dikarenakan saat pesanan *snack repack* yang mereka pesan ternyata sudah berbau tidak sedap dikarenakan telah melebihi tanggal kadaluwarsa bahkan ada yang mengelabui dengan cara mengganti tanggal kadaluwarsa secara ilegal, konsumen yang dirugikan tersebut telah melakukan komplain ke pelaku usaha akan tetapi tidak ditanggapi

⁶ Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)

⁷ Jhslawyer.Com, 2022, *Produk Repacking Online Diremukan Tak Penuhi Standar*, <https://www.jhslawyers.com/2020/04/produk-repacking-online-ditemukan-tak.html?m=1>, (diakses pada tanggal 16 Oktober 2022 pukul 13:40 WIB)

dengan baik oleh pelaku usaha bahkan tidak ada pertanggung jawaban yang diterima konsumen.⁸

Hal tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan juga melanggar peraturan terkait melakukan pengemasan ulang makanan tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.⁹ Kadaluwarsa sendiri memiliki pengertian dimana suatu produk yang sudah tidak dapat dikonsumsi atau tidak layak lagi dikarenakan telah melewati garis tanggal akhir produksi.

Seharusnya produk yang sudah kadaluwarsa ini juga tidak boleh lagi di jual karena dapat membahayakan konsumen, maka dari itu diharapkan kepada konsumen harus cerdas dan juga teliti sebelum membeli suatu produk tersebut.¹⁰ Dalam hal untuk melindungi konsumen di Indonesia saat ini, pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan juga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan juga Transaksi Elektronik Jo (ITE). Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut diharapkan dapat melindungi hak hak yang dimiliki konsumen. Pengertian Konsumen berdasarkan Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berbunyi

⁸ Maman Arifin, M Yusrun bin Darham, Wahyu Hidayat, “Analisis Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Perlindungan Konsumen*, Vol 1, No. 1(2022), hlm. 3.

⁹ Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Ketahanan Pangan

¹⁰ News & Articles, 2022, *Penentuan Tanggal Kadaluwarsa Pada Makanan*, (<http://www.saka.co.id/news-detail/penentuan-tanggal-kadaluwarsa-pada-makanan>, (diakses pada tanggal 16 Oktober 2022 pukul 14:00 WIB)

“Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”¹¹

Dari penjelasan yang sudah dijelaskan diatas menyebutkan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli *online* para pelaku usaha yang dengan giat menawarkan dan mempromosikan *snack* makanan yang mereka jual ini harus menyediakan informasi yang lengkap agar tidak menimbulkan atau memunculkan ekspektasi yang berbeda dari konsumen bahwa pelaku usaha telah melakukan perbuatan yang tidak baik.

Dan pada kenyataan umumnya banyak sekali korban konsumen yang telah merasa dirugikan dari produk makanan yang mereka beli tidak mendapatkan produk makanan yang tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh para pelaku usaha, korban yang merasa dirugikan biasanya hanya bisa berpasrah diri dan ikhlas serta tidak melakukan pembelaan atau memperjuangkan hak hak konsumen kepada pelaku usaha.¹²

Dalam hal ini penulis akan mengkaji lebih jauh bagaimana peran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang bekerja dalam melindungi konsumen yang mengalami kerugian dalam jual beli *Snack Repack Tanpa Expired Date* yang di Jual di *e-commerce*. Penelitian ini

¹¹ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹²Indriana, "Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha dan Konsumen Terhadap Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD)", *Jurnal Legal Reasoning*, Vol 4, No. 2 (2022), hlm 8-10.

mengkaji tentang judul “**Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli *Snack Repack* Tanpa *Expired Date* Di *E-Commerce*”**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah yang timbul dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan mengenai tanggal kadaluwarsa pada makanan kemasan di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan dalam transaksi jual beli produk *snack repack* tanpa *expired date* yang dilakukan secara *online* di *e-commerce*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan yakni untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai tanggal kadaluwarsa pada makanan kemasan di Indonesia
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan dalam transaksi jual beli produk *snack repack* tanpa *expired date* yang dilakukan secara *online*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian tersebut adalah memberikan kontribusi teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan pemikiran terutama mengenai hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap kerugian yang di derita konsumen atas *snack repack* tanpa *expired date* yang jual di *e-commerce*.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini khususnya bagi konsumen diharapkan lebih dapat berhati-hati dan mengantisipasi sebelum membeli dan juga mengkonsumsi *snack repack* tanpa *expired date* yang dijual di *e-commerce*. Dan juga bagi pelaku usaha untuk tetap jujur dalam berjualan di *e-commerce* dengan mencantumkan informasi terkait makanan yang di jual dengan mencantumkan komposisi bahan makanan, tanggal produksi dan tanggal kadaluwarsa.